



# BUPATI TAPANULI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR : 14 TAHUN 2011

### TENTANG

### RASIONALISASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca :**
1. Kontrak Nomor 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Universitas Sumatera Utara Medan;
  2. Laporan Akhir Analisis Rasionalisi Jabatan Struktural dan Fungsional Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Jabatan Struktural dan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Tapanuli berjalan efektif, efisien, ber sasaran, dan berkesinambungan, maka diperlukan Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Republik Indonesia
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RASIONALISASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan .
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan, yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah satuan kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kebijakan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencapai tujuan.
12. Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah upaya merampingkan struktur yang ada sesuai dengan potensi daerah dan memaksimalkan jabatan fungsional.

**B A B II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional berazaskan efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
- (2) Rasionalisasi Jabatan Struktural adalah kegiatan merampingkan struktur kelembagaan agar lebih efisien dan flat/slim.
- (3) Rasionalisasi Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas dengan membentuk fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan bidang kerjanya.
- (4) Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diselenggarakan berdasarkan rancangan program pelatihan
- (5) Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan dan mempertahankan kapasitas kelembagaan, sistem dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - b. Mendukung koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas berkelanjutan antar pelaku pembangunan di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
  - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pengkajian kebutuhan pelatihan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Jabatan Struktural dan Fungsional di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi kegiatan Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional di Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - e. Menjamin tercapainya penggunaan alokasi sumber daya untuk kegiatan Rasionalisasi jabatan struktural dan fungsional di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - f. Meningkatkan profesionalisme, kinerja Pegawai Negeri Sipil dan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **B A B III**

## **RUANG LINGKUP STRATEGI DAN SUMBER PENDANAAN RASIONALISASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 3**

- (1) Strategi dan sumber pendanaan program Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup perencanaan sumber-sumber pendanaan dan strategi pendanaan yang dialokasikan untuk kegiatan Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Strategi dan sumber pendanaan Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas sumber-sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan non PAD serta alokasi minimum untuk pendanaan kegiatan Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang disusun secara terpadu oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Strategi dan sumber pendanaan program Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional yang dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
  - a. Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah ramping dan slim/flat
  - b. Meningkatkan Efisiensi
  - c. Meningkatkan profesionalitas di kalangan aparatur.
  - d. Peningkatan Kinerja aparatur di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **B A B IV**

## **PROPORSI PENGALOKASIAN PENDANAAN RASIONALISASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

### **Pasal 4**

- (1). Proporsi pengalokasian pendanaan untuk Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional sekurang-kurangnya atau paling sedikitnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari Total APBD Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun yang berjalan.
- (2). Persentase pengalokasian penggunaan untuk Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sumber-sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.

**B A B V**  
**PROPORSI RASIONALISASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**  
**PENGARUSUTAMAAN JENDER**

**Pasal 5**

- (1). Seluruh kegiatan Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Fungsional harus mempertimbangkan Pengarusutamaan Jender.
- (2). Pengarusutamaan Jender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan rasio antara jumlah aparatur perempuan dan laki-laki di masing-masing SKPD.
- (3). Rasio (perbandingan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pimpinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati lainnya.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.


Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 7 Juni 2011  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING.**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 8 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

  
USMAN BATUBARA